



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 56-71

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol)

Khairatun Nisa^{1✉}, Sukiati², Muhammad Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khairatun3004243008@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Indonesia menjadi fenomena hukum yang penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun. Meskipun aturan tersebut sudah jelas, dispensasi kawin tetap dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertentu, yang menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan terutama dalam upaya melindungi anak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen putusan, kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, beserta wawancara terbatas bersama para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan dispensasi pernikahan dalam perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena tidak terpenuhi unsur "alasan mendesak" sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketidaksiapan secara psikologis, sosial, dan ekonomi dari calon pengantin, beserta latar belakang negatif calon suami, termasuk rekam jejak penggunaan narkoba dan perjudian daring. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip keperluan optimal bagi anak seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya arahan terkait pemulihan psikologis bagi anak beserta kurangnya penegasan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Yurisprudensi ini menggambarkan kehati-hatian pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dengan menolak dispensasi pernikahan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memperkuat penerapan prinsip perlindungan anak beserta konsistensi dalam pemberian dispensasi kawin kedepannya.

Kata Kunci : *Dispensasi Kawin, Yurisprudensi, Pertimbangan Hakim*

Abstract

The increasing number of marriage dispensation requests in Indonesia has become a significant legal phenomenon following the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years. Although the regulation is clearly stated, marriage dispensations can still be granted by the court under certain conditions, posing challenges in judicial practice, especially in efforts to protect children. This research adopts a normative and empirical juridical approach using qualitative methods. The case study focuses on the Decision of the Sijunjung Religious Court Number 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, with data collection techniques including document analysis of the court decision, legal literature reviews, statutory regulations, and limited interviews with legal practitioners. The findings show that the marriage dispensation request in this case was rejected by the panel of judges due to the absence of "urgent reasons" as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law. The judges' considerations were based on the psychological, social, and economic unpreparedness of the prospective bride and groom, as well as the negative background of the prospective groom, including a record of drug use and online gambling. The decision aligns with the principle of the best interests of the child as regulated in the Child Protection Law and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019. However, some shortcomings remain, such as the absence of guidance for psychological recovery of the child and the lack of emphasis on parental responsibility in preventing underage marriage. This jurisprudence reflects the court's caution in protecting children's rights by rejecting marriage dispensations that lack a strong legal basis. This study is expected to serve as a reference in strengthening the application of child protection principles and consistency in granting marriage dispensations in the future.

Keyword: *Marriage Dispensation, Jurisprudence, Judicial Considerations*

PENDAHULUAN

Permintaan dispensasi pernikahan di Indonesia menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan pergantian undang-undang yang mengatur usia maksimal minimum pernikahan. Latar belakang dari yurisdiksi hukum terkait dispensasi pernikahan melalui penetapan pengadilan dapat dilihat dari beberapa aspek penting.

Pertama, pergantian undang-undang pernikahan, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, telah meningkatkan usia maksimal minimum pernikahan. Namun, undang-undang ini juga memberikan peluang untuk mengusulkan dispensasi pernikahan dalam kondisi darurat, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus dispensasi pernikahan yang diusulkan ke pengadilan agama (Siregar et al., 2024).

Kedua, peran hakim dalam mengambil keputusan kasus dispensasi pernikahan sangat krusial. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan mental, kesehatan, dan dampak sosial jangka panjang dari pernikahan di bawah umur (Supriyadi,

2024). Selain itu, hakim juga harus menilai alasan darurat yang diusulkan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau hubungan yang sudah berlangsung lama.

Ketiga, meskipun ada peraturan yang mengatur proses dispensasi pernikahan, seperti PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim sering kali menghadapi dilema dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Mereka harus menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dalam setiap keputusan yang diambil (Al Hasan & Yusup, 2021).

Keempat, terdapat dinamika dalam pertimbangan hakim yang dapat berbeda-beda tergantung pada kasus yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada standar hukum, penerapan di lapangan dapat bervariasi, tergantung pada interpretasi dan pertimbangan masing-masing hakim (Alam, 2022).

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan batasan usia pernikahan, kebutuhan untuk memberikan dispensasi tetap ada, terutama dalam situasi yang dianggap mendesak oleh pengadilan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebutuhan sosial beserta budaya yang ada di masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, kasus yang diusulkan adalah permintaan dispensasi menikah yang diusulkan oleh seorang ibu untuk putrinya yang masih berusia 14 tahun. Pemohon berencana menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria berusia 21 tahun. Anak tersebut sudah tidak bersekolah sejak November 2023, saat masih menempuh pendidikan di kelas VIII SMPN 8 Sijunjung, dengan alasan merasa putus asa dan lelah sehingga mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Sejak Maret 2023, anak ini telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya dan tercatat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali, yaitu pada April dan September 2023, meskipun tanpa adanya kehamilan.

Calon suami dari anak pemohon diketahui mempunyai riwayat penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2018 atau 2019, ketika masih bersekolah di tingkat SLTA. Selain itu, tercatat bahwa anak pemohon pernah kabur dari rumah bersama calon suaminya karena hubungan mereka awalnya tidak mendapat izin dari pemohon. Namun, setelah kejadian tersebut, pemohon akhirnya menyetujui hubungan mereka, dan pada Januari 2024, calon suami secara resmi mengusulkan lamaran kepada anak pemohon. Mengacu pada keadaan tersebut, pemohon mengusulkan permintaan dispensasi kawin ke pengadilan supaya pernikahan anaknya dengan calon suami dapat dikerjakan secara sah.

Penelitian yang dikerjakan oleh Makkajareng, La Ode Ismail, dan Wahyu Prianto pada tahun 2024, berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan

Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara”, Dinyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur tanpa mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, terutama karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2. Secara hukum, perkawinan seperti ini dikategorikan sebagai nikah di bawah tangan atau nikah sirri. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut, langkah yang dapat ditempuh adalah mengusulkan permintaan itsbat nikah ke pengadilan agama. Dengan melalui proses ini, status perkawinan dapat diresmikan dan diakui secara sah oleh negara (Makkajareng et al., 2024).

Penelitian yang dikerjakan oleh Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah (2024) dalam artikel berjudul “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Tulisan ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mempertimbangkan usia maksimal minimal perkawinan beserta pemberian dispensasi nikah demi perlindungan hak anak. Penulis menggarisbawahi bahwa alasan-alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan dispensasi perlu dianalisis dengan teliti, dengan tetap mengutamakan keperluan optimal anak sebagai aspek utama dalam keputusan pengadilan. Temuan penelitian menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sebaiknya dipahami sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan dalam situasi tertentu, di mana dispensasi biasanya diberikan untuk menghindari perzinahan atau sebagai tanggapan atas kondisi kehamilan sebelum menikah (Sholehah & Ubaidillah, 2024).

Dalam studi yang dikerjakan oleh Fitriyani dan Sudirman L. (2023) berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis”, Hakim dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permintaan dispensasi nikah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia maksimal minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam undang-undang tersebut, mereka yang belum mencapai usia tersebut diwajibkan mengusulkan permintaan dispensasi melalui pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bogor memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan adanya hubungan yang sudah terjalin kuat antara para pemohon, sehingga dianggap perlu guna menghindari pelanggaran terhadap norma agama maupun peraturan hukum yang berlaku (Fitriyani & Sudirman, 2023).

Penelitian ini mempunyai ketidaksamaan mendasar dibanding dengan penelitian

terdahulu yang telah dikerjakan oleh Makkajareng, La Ode Ismail dan Wahyu Prianto (2024), Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah (2024) dan Fitriyani dan Sudirman L (2023). Penelitian yang dikerjakan oleh Makkajareng, La Ode Ismail dan Wahyu Prianto (2024) berfokus pada pernikahan anak dibawah umur tanpa adanya dispensasi nikah disebut dengan pernikahan dibawah tangan yang mana harus adanya perlindungan hukum khususnya untuk perempuan yang mana adalah dengan cara pengajuan isbath nikah ke pengadilan. Penelitian yang dikerjakan oleh Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah (2024) berfokus pada usia minimal pernikahan harus dipertimbangkan lagi untuk melindungi hak anak dan tumbuh kembangnya, yang mana alasan mendesak juga harus dipertimbangkan dengan matang seperti untuk menghindari perzinahan dan mencegah kehamilan diluar pernikahan. Fitriyani dan Sudirman L (2023) menyoroti pertimbangan hakim dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan permintaan dispensasi kawin. Putusan tersebut didasarkan pada adanya kedekatan emosional yang kuat antara para pemohon, sehingga pemberian izin dianggap perlu guna mencegah timbulnya perilaku yang bertentangan dengan norma agama maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, studi ini fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, yang mengangkat kasus permintaan dispensasi nikah oleh seorang ibu untuk anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Permintaan tersebut didasarkan pada adanya hubungan emosional dan seksual yang telah terjalin antara anak pemohon dan calon suaminya, meskipun anak tersebut tidak sedang hamil.

Penelitian ini bertarget untuk menilai dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama dalam menyetujui permintaan dispensasi nikah, seperti halnya terlihat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ. Kajian ini penting dikerjakan karena adanya pergantian hukum pascarevisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia maksimal minimum pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Namun demikian, dalam praktik, permintaan dispensasi nikah masih sering diusulkan oleh orang tua atau wali, dengan alasan yang kerap kali bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Oleh sebab itu, telaah terhadap yurisprudensi, khususnya melalui studi kasus konkret seperti putusan ini, diperlukan untuk menilai bagaimana norma hukum diimplementasikan oleh lembaga peradilan dalam konteks sosial dan hukum yang berkembang.

Pembahasan ini menjadi penting mengingat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang berperan sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani dan

mengambil keputusan permintaan dispensasi nikah. Namun, dalam praktiknya, penerapan pedoman tersebut masih menunjukkan ketidaksamaan penafsiran dan kebijakan di antara para hakim. Oleh sebab itu, analisis terhadap yurisprudensi menjadi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menerima atau menolak permintaan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menilai konsistensi beserta memastikan prinsip keadilan dalam pelaksanaan hukum dispensasi nikah (Darmawati & Arsyad, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga mempunyai urgensi sosial karena menyangkut perlindungan anak dari pernikahan dini. Perkawinan di usia anak sering kali membawa dampak negatif, seperti putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, risiko kesehatan reproduksi, hingga peningkatan angka cerai dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengkaji yurisprudensi dalam kasus ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana pengadilan berperan dalam mencegah dampak negatif pernikahan anak beserta bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki supaya lebih berpihak pada keperluan optimal bagi anak.

Terakhir, pembahasan ini juga penting dari segi akademis dan praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum terkait dispensasi kawin, yurisprudensi pengadilan, dan interpretasi hukum keluarga di Indonesia. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para hakim, advokat, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan standar dalam menangani kasus dispensasi pernikahan. Dengan demikian, studi ini bukan hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga mempunyai dampak luas dalam upaya perlindungan anak dan reformasi hukum keluarga di Indonesia (Al Hasan & Yusup, 2021).

Merujuk pada pertimbangan hukum beserta bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa permintaan dispensasi nikah yang diusulkan tidak memenuhi syarat adanya 'alasan yang mendesak' seperti halnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan pergantian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung mengambil keputusan untuk menolak permintaan dispensasi nikah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan untuk mengkaji

ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pergantian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, beserta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengevaluasi penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya melalui studi terhadap putusan Pengadilan Agama Sijunjung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan target untuk menggambarkan beserta menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani permintaan dispensasi kawin. Data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang bersumber dari dokumen resmi Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dan data sekunder yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, beserta hasil wawancara dengan praktisi peradilan agama dan akademisi dalam bidang hukum keluarga. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, telaah pustaka, dan wawancara terbatas dengan narasumber yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) beserta pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan merujuk pada teori atau norma hukum yang berlaku terhadap praktik peradilan dalam putusan yang menjadi objek kajian. Target dari metode ini adalah untuk mengevaluasi konsistensi antara norma hukum dan penerapannya oleh hakim dalam kasus konkret, beserta mengidentifikasi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pertimbangan hukum dalam pemberian atau penolakan dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Konsepsi Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah merupakan mekanisme pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang usianya belum memenuhi batas minimal seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada ketentuan tersebut, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan pada 19 tahun. Meski demikian, dalam situasi tertentu yang dinilai mendesak dan dibesertai dengan bukti yang kuat, orang tua atau wali calon pengantin dapat mengusulkan permintaan kepada pengadilan supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia maksimal tersebut. Target dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa perkawinan dikerjakan dalam kondisi yang ideal, di mana kedua calon mempelai sudah mempunyai kesiapan mental, emosional, beserta ekonomi

untuk membangun rumah tangga (Moelyono et al., 2022)

Pemberian dispensasi nikah harus melewati tahapan hukum yang ketat. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dalam Mengadili Permintaan Dispensasi Kawin, hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dasar permintaan yang diusulkan. Pemeriksaan tersebut mencakup penilaian terhadap potensi dampak psikologis, sosial, beserta aspek kesehatan yang mungkin dialami oleh calon mempelai yang masih berada dalam kategori usia anak-anak. Hakim juga harus memberikan edukasi kepada pemohon dan calon pengantin mengenai risiko pernikahan dini, seperti tingginya angka cerai, risiko kesehatan reproduksi, beserta dampak terhadap pendidikan dan kesejahteraan ekonomi (Syafutry et al., 2024). Oleh karena itu, dispensasi kawin bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan prinsip keperluan optimal bagi anak.

Secara normatif, pengaturan mengenai dispensasi nikah sangat berkorelasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, secara jelas ditegaskan bahwa orang tua memikul tanggung jawab untuk menjaga anak supaya tidak terjerumus dalam praktik pernikahan di usia yang belum cukup dewasa. Pernikahan anak sering kali dikaitkan dengan berbagai permasalahan, termasuk putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, beserta tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, negara melalui sistem peradilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi kawin hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan tidak bertentangan dengan keperluan anak (Purnomo et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, permintaan dispensasi nikah kerap dipicu oleh sejumlah faktor, seperti tekanan dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi, atau karena hubungan antara calon mempelai telah dianggap terlalu dekat oleh pihak keluarga. Meski demikian, tidak semua permintaan tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan. Hakim akan menilai kesiapan para calon mempelai dari berbagai sisi, seperti kondisi psikologis, kesehatan, beserta kemampuan ekonomi. Apabila ditemukan bahwa calon pengantin belum siap secara menyeluruh, maka pengadilan berhak menolak permintaan guna mencegah dampak negatif dari pernikahan dini yang bisa mengancam masa depan mereka (Darmawati & Arsyad, 2024).

B. Regulasi Dispensasi Kawin

Regulasi terkait Dispensasi Kawin adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
 - Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa usia maksimal minimal perkawinan adalah 19 tahun.
 - Pasal 7 ayat (2) memberikan kesempatan bagi orang tua atau wali untuk mengusulkan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019
 - Mengatur pedoman bagi hakim dalam mengadili permintaan dispensasi kawin.
 - Pasal 12 mewajibkan hakim memberikan edukasi kepada para pihak terkait risiko pernikahan dini sebelum memberikan keputusan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
 - Pasal 26 ayat (1) angka (c) menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan usia anak.

C. Duduk Perkara Yurisprudensi Pada Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Dalam perkara ini, pihak yang mengusulkan permintaan adalah seorang ibu selaku Pemohon yang berkeinginan untuk menikahkan anak perempuannya yang berusia 14 tahun dengan seorang pria berumur 21 tahun 5 bulan. Selain Pemohon, dalam persidangan juga hadir anak Pemohon, calon suami anak tersebut, beserta orang tua dari calon suami.

Pokok permintaan ini adalah yang pertama, pengajuan dispensasi kawin oleh Pemohon dengan alasan bahwa anaknya telah menjalin hubungan kedekatan dengan calon suaminya selama kurun waktu satu tahun. Kedua, Anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan telah melakukan hubungan intim dengan calon suaminya meskipun tidak dalam keadaan hamil. Ketiga, Pemohon khawatir akan kesulitan administratif jika pernikahan tidak segera dikerjakan.

Putusan hakim adalah Hakim menolak permintaan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan aspek kematangan emosional, psikologis, beserta kesiapan ekonomi dan sosial dari kedua calon mempelai. Dengan alasan bahwa, Pertama, Anak Pemohon masih berusia 14 tahun, jauh di bawah usia maksimal minimal 19 tahun sesuai UU Perkawinan. Kedua, Hakim menilai bahwa anak Pemohon belum mempunyai kesiapan mental, emosional, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga. Ketiga, Hakim menemukan bahwa calon suami anak Pemohon pernah menggunakan narkoba dan terlibat dalam perjudian online, sehingga dinilai tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi

kepala keluarga yang bertanggung jawab. Keempat, Hakim mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan orang tua untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak. Kelima, Hakim menilai bahwa pernikahan di bawah umur lebih berisiko menyebabkan cerai dan memunculkan dampak negatif, termasuk potensi putus sekolah dan risiko kesehatan bagi calon pengantin perempuan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada beberapa poin utama. Pertama, hakim menegaskan bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan apabila terdapat keadaan yang benar-benar mendesak, dan bukan semata karena adanya hubungan emosional antara dua individu. Kedua, hakim merujuk pada asas perlindungan terhadap keperluan optimal anak seperti halnya tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga, hakim menilai bahwa alasan untuk menghindari kendala administratif tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pemberian dispensasi.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini antara lain: pertama, mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun, beserta menyebutkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Kedua, hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya pemberian edukasi kepada para pihak mengenai risiko dan dampak buruk dari pernikahan di usia dini sebelum menetapkan putusan.

Hakim menemukan bahwa, Pertama, Anak Pemohon belum mempunyai kematangan psikologis dan emosional untuk menikah. Kedua, Calon suami mempunyai riwayat penggunaan narkoba dan perjudian, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Ketiga, Permintaan dispensasi kawin ini lebih banyak didasarkan pada faktor sosial dan tekanan lingkungan daripada alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pengadilan menolak permintaan dispensasi kawin dengan target melindungi keperluan optimal bagi anak.

Putusan Pengadilan Agama Sijunjung menunjukkan bahwa pengadilan semakin berhati-hati dalam memberikan dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Dispensasi kawin tidak diberikan semata-mata karena adanya hubungan asmara atau tekanan sosial, tetapi harus memenuhi kriteria mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembahasan

1. Analisis Yurisprudensi Dalam Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ

A. Kesesuaian dengan Konsepsi, Teori, dan Hukum yang Berlaku

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung menolak permintaan dispensasi nikah, selaras dengan asas perlindungan anak seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim menilai bahwa usia calon mempelai perempuan yang baru menginjak 14 tahun belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun seperti halnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam mempertimbangkan permintaan tersebut, hakim juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permintaan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mewajibkan hakim untuk menilai kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis, sosial, kesehatan, dan kemampuan ekonomi. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa calon istri belum matang secara mental maupun emosional. Di samping itu, calon suami diketahui mempunyai latar belakang yang bermasalah, seperti keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dan aktivitas perjudian, yang dinilai berisiko tinggi terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibentuk.

B. Ketidaksesuaian dengan Konsepsi dan Hukum yang Berlaku

Meskipun putusan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi: Pertama, Kurangnya Penekanan pada Prinsip Keperluan Optimal bagi Anak (Best Interest of the Child). Meskipun hakim menolak dispensasi kawin, tidak ada tindakan lebih lanjut terkait perlindungan anak dari risiko kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi dan Anak pemohon dalam kasus ini mengalami tekanan sosial dan emosional karena sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suami. Idealnya, pengadilan juga mengarahkan pemohon kepada lembaga perlindungan anak atau psikolog untuk memastikan kondisi psikologis anak tetap terjaga.

Kedua, lemahnya penekanan terhadap tanggung jawab orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk melindungi anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Namun dalam perkara ini, pemohon justru mengusulkan permintaan dispensasi nikah atas dasar tekanan sosial yang dirasakan. Seharusnya, hakim turut menegaskan peran dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing beserta mendidik anak supaya tidak terjerumus dalam pernikahan di usia yang belum matang.

Ketiga, Persamaan dan Ketidaksamaan dengan Putusan Dispensasi Kawin Lainnya Persamaannya adalah Seperti dalam beberapa putusan lainnya, faktor kedekatan hubungan dan tekanan sosial sering menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin. Hakim dalam kasus ini tetap mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan ekonomi, yang juga menjadi dasar dalam putusan lain terkait dispensasi pernikahan. Ketidaksamaannya adalah Ada beberapa putusan pengadilan lain yang masih mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan bahwa pernikahan dini bisa menghindari zina atau aib bagi keluarga. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak menggunakan alasan tersebut dan tetap menolak dispensasi. Beberapa pengadilan lain lebih fleksibel dalam memberikan dispensasi jika ada faktor ekonomi yang mendukung. Namun, dalam kasus ini, meskipun calon suami mempunyai penghasilan sebagai pekerja tambang emas, hakim tetap mempertimbangkan faktor risiko lain seperti riwayat penggunaan narkoba dan judi online.

Keempat, Kelebihan dan Kekurangan Putusan : Kelebihannya adalah Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Anak. Hakim menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur dapat berisiko terhadap masa depan anak.

dan Mengacu pada Perma No. 5 Tahun 2019. Hakim memberikan edukasi terkait dampak pernikahan dini sebelum mengambil keputusan. Menolak Dispensasi dengan Pertimbangan Matang. Tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga menilai kesiapan mental, sosial, dan ekonomi calon pengantin. Kekurangannya adalah Kurangnya Alternatif Perlindungan bagi Anak. Tidak ada rekomendasi lebih lanjut bagi anak untuk mendapatkan pendampingan psikologis atau perlindungan sosial. Kurang Tegas terhadap Peran Orang Tua, Seharusnya, hakim juga menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak dan mencegah pernikahan dini.

Kelima, Perbandingan dengan Teori dan Regulasi yang Ada : Dari perspektif Teori Perlindungan Anak, putusan ini sudah cukup sejalan dengan konsep Best Interest of the Child, tetapi masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan pendekatan rehabilitatif bagi anak yang telah mengalami tekanan sosial. Jika dibanding dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, putusan ini sudah mencerminkan penerapan usia maksimal pernikahan, tetapi perlu ditambah dengan aspek penegakan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan anak.

Putusan Pengadilan Agama Sijunjung menolak dispensasi kawin dengan pertimbangan matang, sejalan dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Perma No. 5 Tahun 2019. Namun, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki, seperti

pendampingan psikologis bagi anak dan penegasan peran orang tua dalam mencegah pernikahan anak. Dibanding dengan putusan lain, hakim dalam kasus ini lebih tegas dalam menolak dispensasi meskipun ada faktor sosial yang menekan. Dengan semakin ketatnya penerapan hukum dalam dispensasi kawin, diharapkan ke depannya lebih banyak pengadilan yang menerapkan prinsip perlindungan anak secara lebih holistik, termasuk memberikan akses ke layanan sosial dan psikologis bagi anak yang terlibat dalam kasus serupa.

SIMPULAN

Merujuk pada telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menolak permintaan dispensasi nikah yang diusulkan untuk calon mempelai perempuan berusia 14 tahun. Penolakan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan pergantian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana usia maksimal minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Putusan ini mencerminkan konsistensi dalam penegakan hukum untuk menjamin perlindungan hak anak beserta merupakan bagian dari upaya mencegah praktik perkawinan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak beserta memperkuat implementasi usia maksimal legal dalam perkawinan di Indonesia.

Putusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, beserta kesehatan calon pengantin sebelum mengabulkan dispensasi kawin. Hakim menemukan bahwa calon pengantin perempuan belum matang secara mental dan emosional, beserta calon suami mempunyai riwayat penggunaan narkoba dan perjudian, yang dapat menimbulkan risiko dalam kehidupan rumah tangga.

Dibanding dengan putusan dispensasi kawin lainnya, hakim dalam perkara ini lebih tegas dalam menolak permintaan, meskipun terdapat tekanan sosial dan hubungan yang sudah terjalin lama antara calon mempelai. Namun, putusan ini masih mempunyai beberapa kekurangan, terutama kurangnya pendekatan rehabilitatif bagi anak beserta tidak adanya sanksi atau tindakan edukatif bagi orang tua yang gagal mencegah pernikahan anak. Supaya sistem peradilan dalam kasus dispensasi kawin lebih efektif dalam

melindungi hak anak, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan Pendekatan Rehabilitatif bagi Anak. Pengadilan sebaiknya tidak hanya menolak dispensasi kawin, tetapi juga mengarahkan anak kepada layanan konseling psikologis atau perlindungan sosial untuk mengatasi tekanan mental dan sosial akibat keputusan ini dan Pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak perlu lebih aktif dalam memberikan pendampingan bagi anak yang mengalami tekanan sosial untuk menikah di usia dini.

Kedua, Memperkuat Peran Orang Tua dalam Mencegah Pernikahan Anak. Hakim perlu menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan usia dini, seperti halnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Diperlukan sanksi atau pembinaan bagi orang tua yang terbukti lalai dalam mencegah pernikahan anak atau yang justru mendorong anaknya untuk menikah di usia dini.

Ketiga, Menyusun Pedoman yang Lebih Tegas dalam Pemberian Dispensasi Kawin. Perlu adanya standar nasional dalam mengadili dispensasi kawin supaya tidak ada ketidaksamaan tafsir yang signifikan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dan Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan revisi Perma No. 5 Tahun 2019 untuk lebih menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam keadaan luar biasa, bukan sekadar alasan sosial atau budaya.

Keempat, Meningkatkan Sosialisasi tentang Risiko Pernikahan Dini. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, tingginya angka cerai, beserta hambatan dalam pendidikan dan karier dan Sekolah beserta lembaga pendidikan dapat memasukkan materi edukasi tentang pernikahan dan keluarga dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan praktik pemberian dispensasi kawin di Indonesia dapat lebih ketat dan benar-benar mengutamakan keperluan optimal bagi anak, sehingga pernikahan usia dini dapat diminimalkan demi menciptakan generasi yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Nur Alam. "Dynamics of Judges' Considerations in The Determination Of Marriage Dispensation at The Enrekang Religion Court." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 2022. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6413>.
- Darmawati, D, and Wildana Arsyad. "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1791>.

- Fitriyani, and Sudirman L. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis)." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Keperluan Optimal Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Ma'shum, Ha. Djazim, and Pangestu Meyta Tw. "Tinjaun Yuridis Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2022. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.3>.
- Makkajareng, La Ode Ismail, and Wahyu Prianto. "Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kematan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 143–54.
- Mh Sh, Risdalina Siregar, Indra Kumalasari M, and Putri Habibah Siregar. "IMPLEMENTATION OF THE JUDGE'S DETERMINATION REGARDING MARRIAGE DISPENSATION BASED ON MARRIAGE LAW IN INDONESIA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 2024. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i3.6227>.
- Moelyono, Achmad, Riza Yudha Patria, and Fitri Setiyani Dwiarti. "Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>.
- Purnomo, Agus, Dawam Multazamy Dawam Multazamy, R Rohmatulloh, and D Rohmatulloh. "LEGAL SYSTEM THEORY PERSPECTIVE ON CHILD MARRIAGE IN INDONESIA AFTER THE AMENDMENT TO THE MARRIAGE LAW," 2022. <https://consensus.app/papers/legal-system-theory-perspective-on-child-marriage-in-purnomo-multazamy/07aa16f766755823aeb8f6cf8279952d/>.
- Sholehah, Wildatus, and Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>.
- Supriyadi, Budi Prasetyo. "Analisis Yuridis Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah" 3, no. 70 (2024): 259–79.

Syafutry, Syifa Thiari, Faiz Mufidi, and Neneng Nurhasanah. "Marriage Dispensation of Minors by Religious Courts in Relation to Women's Reproductive Health Rights." *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2024. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i9.437>